

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan **Pihak Terkait** Terhadap **Perkara No. 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Sejahtera

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Di –

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. Anis Matta,Lc  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora  
Alamat kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
- Nama : Drs. Mahfuz Sidik,M,Si.  
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gelora  
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

DITERIMA DARI : <i>PIHAK TERKAIT</i>
NO. <i>269-01-08-15</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>13 : 09 WIB</i>

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :004/SKK/DPN/IV/2024 tanggal 16 April 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- DR. GUNTUR F.PRISANTO,S.E., S.H., M.Hum., M.H.
- EFRIZA, S.H., M.H.Li.
- AHMAD HAFIZ, S.H.
- ANDI SAPUTRO, S.H.
- RATNO TIMUR, S.H.
- AGUS NUGROHO, S.H.
- ABDUL HAKIM, S.H., M.H.

kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 nomor telepon/HP 085712312330 /087888787048 *email* :, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan **Pihak Terkait** Terhadap **Perkara No. 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon (*Partai Keadilan Sejahtera*)

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa menurut **Pihak Terkait**, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohaonannya halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) suara yang menurut Pemohon seharusnya suara Pemohon berjumlah 9.989 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), namun menurut Termohon suara Pemohon hanya 7.989 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (**Pihak Terkait**) **menurut Pemohon** dan **Termohon** berjumlah 9.593 (Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) suara, **tidak ada penambahan atau pengurangan terhadap suara Pihak Terkait**;

Bahwa pemohon **tidak mempersoalkan suara Pihak Terkait**, hanya saja Pemohon merasa terdapat pengurangan suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara tanpa menjelaskan dengan rinci yang disertai bukti mengenai pengurangan suara tersebut berasal dari TPS berapa,

Desa apa, dan berapa suara Pemohon yang berkurang dari masing-masing TPS tersebut sehingga jika dijumlah suara yang berkurang adalah berjumlah 2.000 suara.

Bahwa tidak dijelasakannya dengan rinci pengurangan suara Pemohon tersebut berasal dari TPS berapa, Desa apa, mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 7 sampai dengan halaman 11 mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM), tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bahwa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tersebut telah mengurangi suara Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) suara. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tersebut untuk memenangkan Pihak Terkait, hal ini bertentangan dengan dalil Pemohon **halaman 6** dan **halaman 7** sebagaimana **Table 1** dan **Table 2** dimana Pemohon mengakui suara Pihak Terkait berjumlah 9.593 (Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) suara, **tidak ada persoalan terhadap suara Pihak Terkait.**

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara

untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 sebagai berikut:

## **2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 3**

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut PIHAK TERKAIT dan PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	34.961	34.961	
2.	Partai Nasional Demokrat	13.218	13.218	
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.121	13.121	
4.	Partai Persatuan pembangunan	12.573	12.573	
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.563	12.563	
6.	Partai Demokrat	12.074	12.074	
7.	Partai Amanat Nasional	11.261	11.261	
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.593	9.593	
9.	Partai Keadilan Sejahtera	7.989	9.989	-2.000

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Salinan D.Hasil Kota/Kabupaten Bangkalan menunjukkan perolehan suara Pemohon sebanyak 7.989 suara [Bukti PT-1].
2. Dan berdasarkan Salinan D.Hasil Kecamatan Tanjung Bumi perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 429 suara [Bukti PT-2], berdasarkan Salinan D.Hasil Kecamatan Kokop perolehan suara Pemohon sebanyak 6.610 suara [Bukti PT-3] dan berdasarkan Salinan

D.Hasil Kecamatan Konang perolehan suara Pemohon sebanyak 950 suara  
[Bukti PT-4]

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi dan perhitungan yang telah dilakukan Termohon secara berjenjang berdasarkan bukti Salinan C.Hasil dan Salinan D.Hasil Kecamatan, sehingga D.Hasil Kota/Kabupaten Bangkalan telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon tidak memiliki saksi pada saat pleno tingkat PPK di kecamatan Tanjung Bumi dan pada pleno PPK Kecamatan Kokop. Ini diperkuat dengan tidak ditanda tangannya Salinan D. Hasil dan tidak adanya Keberatan oleh Pemohon pada pleno di kedua kecamatan dimaksud. Hal ini sesuai dengan Vide Bukti PT-2 dan Vide Bukti PT-3;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif di desa Durin Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan adanya konflik kepentingan yang dilakukan Kepala Desa Durin Timur yang didalilkan sebagai saudara seibu dengan caleg Partai Gelombang Rakyat Indonesia bernama Samsol S.I.Kom adalah tidak benar dan Pemohon terlalu mengada-ada atau memaksakan dalil permohonan. [Bukti PT-5a; Bukti PT-5b; Bukti PT-5c; Bukti PT-5d;]
  - 2) Bahwa Pemohon juga mendalilkan ada kebijakan dari Kepala Desa Durin Timur untuk melokalisir 15 TPS dari 5 dusun menjadi ke 1 dusun, yaitu ke dusun Bundeg semakin memperjelas bahwa Pemohon semakin mengada-ada dan tidak paham aturan Pemilu yang mana kewenangan pengaturan lokasi TPS adalah kewenangan penyelenggara pemilu, **bukan dari Kepala Desa;**

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 9 di nomor 2, Bahwa sebanyak 4.050 suara sah keseluruhannya "direkayasa" memilih calon dari partai Gelombang Rakyat Indonesia nomor urut 1 atas nama Samsol, S.I.Kom yang merupakan saudara seibu dari Kepala desa Durin timur dengan berbagai cara, termasuk adanya intimidasi dan kekerasan struktural lainnya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tanpa dasar bukti yang kuat serta pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas bentuk kekerasan struktural, siapa pelaku intimidasi struktural serta tidak mampu menyertakan bukti-bukti terkait dalil-dalil dimaksud. Sehingga Pihak Terkait menilai Pemohon hanya berupaya mencari-cari kesalahan atau mempunyai tendensi pribadi atau tendensi politik terhadap Partai Gelora Indonesia;
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 di nomor 3 tidak mempunyai dasar hanya asumsi dari pemohon, faktanya Model C.Pemberitahuan/Undangan memilih telah didistribusikan oleh penyelenggara kepada para pemilih, dan dalil Pemohon yang mendalilkan semua pemilih sebanyak 4.050 pemilih menggunakan KTP untuk memilih adalah sekedar mencari kesalahan tanpa dasar;
- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 sebagaimana huruf a sampai dengan huruf h Pemohon mendalilkan "*adanya **pemalsuan** baik pemalsuan keterangan kehadiran dan/atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik dan/atau pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir*"

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilu, akan tetapi kewenangan BAWASLU dalam sengketa tahapan Pemilu.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut juga tidak pernah diadukan/laporkan di BAWASLU, hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya prasangkaan Pemohon saja tanpa didasari bukti-bukti dan fakta hukum;

- 6) Bahwa Pemohon pada halaman 13 baris ke-4 (empat) mendalilkan bahwa "*Pemohon **Kehilangan Potensi Pemerolehan Suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara***" adalah halusinasi dan ambisi Pemohon semata.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 Perolehan Suara Pemohon Menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	34.961
2.	Partai Nasional Demokrat	13.218
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.121
4.	Partai Persatuan pembangunan	12.573
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.563
6.	Partai Demokrat	12.074
7.	Partai Amanat Nasional	11.261
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.593

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**

DR. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H.

AHMAD HAFIZ, S.H.

EFRIZA, S.H., M.H.Li.

ANDI SAPUTRO, S.H.



RATNO TIMUR, S.H.

ABDUL HAKIM, S.H., M.H.

AGUS NUGROHO, S.H.